

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA OLEH SINDIKAT *GANGSTER* BOJONEGORO PERIODE**

2022 - JUNI 2023

(Studi Kasus di Polres Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh

Febriana Nurul Alfia

NIM. C73218037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febriana Nurul Alfia

NIM : C73218037

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro (Studi Kasus Di Polres Bojonegoro)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Febriana Nurul Alfia
NIM.C73218037

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro (Studi kasus di Polres Bojonegoro)” yang ditulis oleh Febriana Nurul Alfia dengan NIM. C73218037 telah di periksa dan di setujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 09 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febriana Nurul Alfia NIM. C73218037 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 11 September 2023, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.L., M.Si
NIP. 197911052007011091

Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Dr. Moh. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn, S.H., M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 02 Oktober 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Febriana Nurul Alfia Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febriana Nurul Alfia
NIM : C73218037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
E-mail address : febrianaalfia27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul:

Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro Periode 2022- Juni 2023 (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Oktober 2023

Penulis

(Febriana Nurul Alfia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro Periode 2022- Juni 2023 (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)” merupakan penelitian yang mengkaji mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, mengenai bagaimanakah modus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* Bojonegoro periode 2022 – Juni 2023. Kedua, mengenai bagaimanakah pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* Bojonegoro dalam kajian hukum pidana dan hukum pidana islam.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Polres Bojonegoro. sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat penelitian ini yakni deskriptif yang berupa pemaparan dari data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang disusun secara sistematis dengan teknik analisis deskriptif dan metode pola berpikir induktif

Dari hasil penelitian lapangan di peroleh data terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Bojonegoro serta data pelaku dan proses penyelidikannya. Kemudian dianalisis dengan hukum pidana dan hukum pidana islam dan menghasilkan beberapa fakta yang pertama, modus pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023. Kedua, modus pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023 dalam perspektif hukum pidana yang dapat dikenai sanksi pada pasal dikenakan Pasal 362 dan 363 KUHP tentang pencurian juga pasal 55 KUHP tentang keturutsertaan pidana dan hukum pidana islam yang dikategorikan kedalam *jarīmah sariqāh* sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa hukuman *ḥad*.


Dengan adanya kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah masalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Seperti mengadakan penyuluhan, sosialisasi atau memasang himbauan di ruas-ruas jalan tertentu.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	25
A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	25

B. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	31
C. Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam.....	34
D. Sanksi Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam	38
E. Pengertian Sindikat <i>Gangster</i>	47
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SINDIKAT GANGSTER BOJONEGORO PERIODE 2022 – JUNI 2023	52
A. Pencurian Kendaaraan Bermotor di Polres Bojonegoro.....	52
1. Profil Kepolisian Resort Bojonegoro	52
2. Data kasus tindak Pindak pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bojonegoro	54
B. Deskripsi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bojonegoro	55
C. Modus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua yang dilakukan oleh Sindikat Gangster Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023..	57
D. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh sindikat <i>Gangster</i> Bojonegoro	61
E. Faktor penyebab maraknya Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bojonegoro	66
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SINDIKAT GANGSTER BOJONEGORO PERIODE 2022 - JUNI 2023.....	70

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Sindikat <i>Gangster</i> Bojonegoro Periode 2022 - Juni 2023	70
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh Sindikat <i>Gangster</i> Bojonegoro periode 2022 – Juni 2023	79
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pelaku kejahatan di Indonesia yang terjadi dari perkotaan hingga pelosok pedesaan yang disebabkan oleh berbagai pengaruh positif dan negatif sosial, ekonomi, politik dan hukum terhadap pembangunan. Salah satunya dalam bidang hukum adalah meluasnya kejahatan yang harus segera ditanggulangi secara preventif, tegas dan represif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, siapapun yang tidak taat pada aturan undang-undang tersebut akan mendapatkan hukuman berupa pidana atas tindakannya yang dianggap telah merugikan hak orang lain ataupun hak masyarakat.¹ Seperti yang diketahui, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang didalamnya mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya dalam hal peraturan umum, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan tidak bisa dipisahkan dari hukum pidana, karena keduanya ialah sebab akibat dari suatu perbuatan ataupun perilaku yang dianggap merugikan dan melawan hukum sehingga keduanya selalu berkaitan satu sama lain.

Definisi pidana adalah segala perbuatan seseorang, kelompok, maupun masyarakat atau segala sesuatu yang melanggar hukum atas suatu perbuatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 56

Menurut E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, kriminalitas yakni kejahatan, setiap perbuatan yang diberi sanksi berupa pidana dan dilarang oleh masyarakat, karena melanggar norma-norma yang disepakati oleh masyarakat dalam kehidupan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial, permasalahan tersebut harus diselesaikan atau diatasi.

Tindak pidana selalu menimbulkan kerugian bagi orang lain baik jiwa, harta benda maupun yang lainnya. Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul hukum pidana memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana, dimana perbuatan ini tidak terbatas pada perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum). terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu unsur dari luar diri si pelaku
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas diri pelaku
 - 3) Kausalitas(sebab akibat)
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat dalam diri pelaku
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan
 - 3) Macam-macam maksud
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu
 - 5) Perasaan takut.²

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet.1. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016). 50-51

Mempelajari kejahatan berarti juga mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tindakan individu oleh orang-orang tertentu, dimana tindakan itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat merupakan faktor yang penting dalam menjelaskan mengapa orang-orang tertentu dalam masyarakat melakukan tindak kejahatan.³ Dengan demikian pastinya banyak diperbincangkan mengenai mengapa orang-orang tertentu berani dan tega melakukan tindak kejahatan, yang mana tindakan tersebut jelas-jelas dilarang dan dikecam oleh aturan undang-undang dan akan mendapatkan sanksi. Banyak hal alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kebutuhan yang mendesak, karena terpaksa atau dipaksa, ataupun juga karena sudah menjadi kebiasaan melakukan kejahatan.

Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tindakan pidana, tidak dapat dipungkiri masyarakat justru malah memanfaatkan keadaan ini, Kejahatan sebagai fenomena sosial memiliki ciri-ciri khusus dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada penaksiran terhadap kelakuan yang telah dilakukan. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat menjadi salah satu pelanggaran sosial yang megakibatkan kerugian bagi masyarakat, baik secara tidak langsung maupun tidak langsung. Jadi jelas bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya perbuatan tersebut dan jika terjadi harus diberikan sanksi.

Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini sangat meresahkan bagi

³ M Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017). 150

masyarakat, terutama bagi korban kejahatan. Banyak dari kejahatan yang terjadi dipicu oleh keinginan pelaku untuk merampas hak orang lain. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁴

Hal-hal tersebut yang mengharuskan kita agar tidak mengabaikan sesuatu dalam hal menjaga diri untuk keselamatan diri sendiri maupun keselamatan Bersama dalam hal menghindari suatu tindak kejahatan ataupun tindak pidana. Ada banyak macam tindak pidana yang hadir di tengah kehidupan masyarakat, salah satunya ialah tindak pencurian. Pencurian ialah suatu perbuatan mengambil barang atau harta, yang seluruhnya Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam KUHP pasal 362 dan 363 tentang pencurian.

Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya di wilayah hukum Polres Bojonegoro ialah tindak pidana pencurian. Seperti pada perkembangan hidup yang ada di masyarakat, pencurian juga mempunyai beberapa pola kemajuan dalam cara pelaksanaannya ataupun pelakunya. Tindak pidana pencurian ialah suatu tindakan yang melanggar norma-norma pokok atau

⁴ Derby Despar Magrobi, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014). 24

dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian, sebab hal itu merupakan suatu dosa yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Pada hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang seseorang untuk memiliki setiap benda milik orang lain. Sanksi tindak pidana terhadap harta khususnya dalam hal tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam KUHP Pasal 362 tentang pencurian.

Dalam hukum islam tindak pidana pencurian dipandang sebagai tindak pidana yang bahaya dan sanksinya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.⁵

Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. Hal itu menandakan bahwa sanksi bagi pelaku itu sangatlah kejam dan akan memberi efek yang jera, tapi pada realitanya masih banyak orang yang melakukan perbuatan pidana pencurian itu.

Para ulama mempunyai pertimbangan harta yang dicuri bernilai secara hukum dalam menjatuhkan hukuman sanksi potong tangan ini harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*, dalam konteks ini

⁵ Al-Qur'an, Al-Maidah: 38.

pencuri dapat dikenai hukum potong tangan (hukuman *had*) apabila barang yang diambil mencapai *nisab* pencurian. Rosulullah SAW bersabda:⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابِعُهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan; Nabi SWT bersabda; Tangan pencuri dipotong senilai seperempat dinar keatas.

Jika harta tersebut tidak mencapai nishab maka tidak ada hukuman potong tangan akan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman ini tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, yang berarti penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya terdapat pada penguasa atau hakim.

Tindak kejahatan yang terjadi diwilayah hukum polres Bojonegoro yang menjadi tempat penelitian penulis menyebutkan, apabila dibandingkan tahun 2021, jumlah tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 599 kasus atau naik 91 kasus, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 456 kasus atau naik 90 kasus, sementara itu kejahatan serius sebanyak 417 kasus atau naik 129 kasus. Dari jumlah penyelesaian kasus atau kasus yang terungkap, ada 520 tersangka. Dengan rincian 447 tersangka dewasa dan 73 tersangka anak. Hal tersebut disampaikan Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad.⁷

Dari angka kasus tersebut Kapolres mengungkapkan kasus yang marak terjadi adalah kasus 3C atau pencurian dengan pemberatan (*curat*) naik sebanyak 81 kasus, dari tahun sebelumnya sebanyak 67 kasus, pencurian

⁶ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6291> . diakses pada 16 Juli 2023

⁷ <https://beritabojonegoro.com/>, di akses pada 16 September 2023

dengan kekerasan (curas) sebanyak 3 kasus turun menjadi 6 kasus dari tahun sebelumnya, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) naik sebanyak 100 kasus, dari tahun sebelumnya sebanyak 53 kasus. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sangat tinggi dari kasus yang lain.

Tidak dapat dipungkiri kasus pencurian tersebut dilakukan oleh bermacam-macam jenis pelaku, seperti pada kasus yang terjadi di Desa Banon Kecamatan Purwosari. Setelah dilaporkan dan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian ternyata para pelaku ini sudah melakukan aksinya sejak 2022 yang sudah mencuri di 33 TKP di wilayah Bojonegoro. Setelah dimintai keterangan ternyata pelaku ini mempunyai geng atau bahasanya disebut gangster yang melakukan aksinya terencana dengan strategi serta modus yang sistematis. Para pelaku melakukan aksinya ini mempunyai peran dan tugas masing-masing. Dengan tindakan tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan karena sudah memiliki unsur melawan hukum.

Gangster sendiri memiliki arti sebuah kelompok yang sering melakukan berbagai macam tindak pidana, Sebutan gangster ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya. seperti pencurian, penganiayaan, perkelahian dan lain sebagainya. Tak dapat dipungkiri juga gangster tersebut terbentuk atas dasar pada faktor ekonomi atau pengaruh lingkungan sosial pelaku.

Pelaku pencurian oleh sindikat *gangster* tersebut memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam. Modus operandi yang dilakukan gangster tersebut juga sangat beragam. Modus sendiri memiliki pengertian yaitu cara yang digunakan oleh seseorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan. Para pelaku melakukan pencurian karena situasi dan kondisi, karena adanya kesempatan yang memungkinkan untuk mengambil kendaraan bermotor roda dua milik korban. Kebanyakan pelaku pencurian bermotor ini sering kali mencuri dengan modus merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan dengan kerjasama dengan pelaku lain yang mempunyai peran dan tugas nya masing-masing untuk melakukan aksinya.

Pihak kepolisian berupaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua dari sisi masyarakat maupun dari sisi pelaku. Dengan berkembangnya suatu daerah, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan peluang timbulnya aksi kejahatan. Kesadaran itu dapat mencegah terjadinya kejahatan. Daerah dengan keadaan penduduk yang padat, sangat mendukung terciptanya pelaku-pelaku yang semakin handal dengan berbagai modus kejahatan. Karena itu upaya yang dilakukan kepolisian adalah bertujuan untuk menangkap para pelaku pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) dan meminimalkan terjadinya tindak kejahatan yang memiliki data angka yang cukup tinggi tersebut.

Dengan demikian, mengingat terjadinya kasus yang telah dipaparkan diatas dan melihat juga banyak kejadian terjadinya maraknya pencurian kendaraan bermotor roda yang dilakukan oleh sindikat gangster ini dengan semestinya membuat penulis ingin mengangkat masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sindikat gangster ini menjadi sebuah karya tulis yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan sindikat gangster Bojonegoro (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)”. Supaya bisa didapatkan gambaran yang jelas mengenai hal-hal maupun faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh sindikat gangster tersebut. Sehingga bisa diperoleh juga gambaran untuk menitik beratkan kasus tersebut dengan analisis hukum positif dan hukum pidana islam dengan berdasarkan tindak pidana pencurian secara berkelompok.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, didapati beberapa identifikasi masalah antara lain:

- a. Adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sindikat *gangster* Bojonegoro
- b. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* di Kabupaten Bojonegoro periode 2022- Juni 2023

- c. Modus pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* di Kabupaten Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023
- d. Analisis hukum positif terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* di Kabupaten Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023
- e. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* di Kabupaten Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi analisis pada Batasan masalah sebagai berikut:

- a. Modus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* di Kabupaten Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023
- b. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* di Kabupaten Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023 dalam kajian hukum pidana dan hukum pidana islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah modus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* di Kabupaten Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023?
2. Bagaimanakah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* dalam kajian Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan guna untuk memperoleh penemuan atau pengetahuan baru. Berdasarkan rumusan malah diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* periode 2022 - Juni 2023 di Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* periode 2022 - Juni 2023 dalam kajian Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dan khususnya pada bidang hukum positif dan hukum pidana islam, khususnya dalam Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* periode 2022 - Juni 2023, serta dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat secara praktis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran, masukan, dan informasi bagi pemerintah khususnya pihak kepolisian Resort Bojonegoro mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* periode 2022 - Juni 2023 di Kabupaten Bojonegoro. hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang tentunya berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster*

F. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu yang berisi pokok bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini, tetapi tentu akan ada perbedaannya dengan penelitian lainnya dan bukan duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai landasan dalam penelitian dan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian lainnya, serta mempertajam analisa penulis dengan cara membandingkan konsep maupun konteks yang ada dalam penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan tema penulisan ini, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Radiaty,⁸ yang berjudul “Tinjauan hukum islam dan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian motor (studi kasus di Kota Makassar)”. Dalam skripsi ini membahas faktor penyebab terjadinya

⁸ Radiaty, *Tinjauan Hukum Islam Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Di Kota Makassar)* (Skripsi., UIN Alauddin Makassar, 2016).

pencurian motor di kota Makassar dan bagaimana cara memberantas pencurian motor menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian motor yaitu karena adanya dua faktor yakni faktor Internal dan faktor Eksternal. Adapun upaya untuk memberantas tindak pidana pencurian motor menurut KUHP ada tiga yaitu upaya Pre-Entif, Preventif dan Represif. Serta adapula upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana pencurian motor menurut Hukum Islam yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan Agama di Usia dini, dan memberi bimbingan, arahan serta pembinaan Agama di Lembaga Pemasarakatan Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pencurian motor. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu tempat penelitian, penulis juga menekankan terhadap analisis hukum positif dan hukum pidana islam dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* periode 2022-2023 yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadli Ramadhani,⁹ yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Oknum Mahasiswa di Wilayah Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang psikis tampak bahwa

⁹ Fadli Ramadhani, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Oknum Mahasiswa Di Wilayah Kota Makassar” (Universitas Hasanudin, 2017).

sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berpikir sehat dalam menghadapi berbagai macam masalah hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yang berakhir keputusan yang menyimpang, perasaan bersalah, efek dari narkoba dan rendahnya pemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai religius. Hasil temuan kedua dari sudut pandang sosiologis, menunjukkan bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan sosial/pertemanan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian para pelaku untuk membentuk watak kriminal yang setali tiga uang dengan faktor-faktor psikis di atas. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pencurian kendaraan bermotor. Namun adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini yaitu peneliti lebih spesifik membahas mengenai sanksi yang dikaji dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, serta dengan tempat lokasi penelitian yang berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rauza Ananda,¹⁰ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”. Dalam Skripsi ini memiliki hasil penelitian bahwa Faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: Pertama, faktor korban seperti tertinggalnya kunci dan tidak menggunakan kunci pengaman ganda. Kedua, faktor pelaku yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan

¹⁰ Rauza Ananda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Factor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh” (Skripsi., UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

ekonomi, pengangguran, lingkungan, kecanduan narkoba, peradilan, dan lemahnya penegakan hukum. Ketiga, faktor kesempatan. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor apabila ditinjau melalui kelalaian sisi korban maka akan dikenakan hukuman *ḥudūd*. Begitu juga dengan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan karena faktor ekonomi, maka akan di hukum dengan hukuman *ḥudūd*. Karena tidak dilakukan dalam kondisi darurat untuk kebutuhan pokok. Begitu pula yang dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan, Kecanduan narkoba dan judi, maka pelaku juga patut menerima hukuman *ḥudūd* karena tindak pidana tersebut terjadi apabila mereka tidak mampu mengendalikan diri padahal mereka mampu untuk menentukan pilihannya. Jadi kesimpulan penulis tentang faktor terjadinya pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pelaku, korban, dan juga kesempatan. Dan bagi pelakunya akan dijatuhi hukuman *ḥudūd*. Adapun persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan terdapat pula perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, serta terdapat sanksi yang dikaji dalam hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat *gangster* atau pencurian secara berkelompok

4. Skripsi yang ditulis oleh Windari Pratiwiningsih,¹¹ yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Turut Serta melakukan jarimah pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi kasus di kecamatan Gedangan, Sidoarjo)”. Dalam penelitian ini, beberapa warga melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pencurian sepeda motor yang mana terdapat dua faktor yang mempengaruhi dua faktor tersebut ialah faktor internal yang berasal dari diri warga sendiri meliputi faktor sakit hati atau emosi, faktor berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam penindakan, dan faktor ikut-ikutan karena terpengaruh oleh situasi kondisi saat itu. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari legalitas hukum yang ada meliputi faktor penanganan laporan korban oleh aparat penegak hukum, faktor hukum yang dianggap belum menimbulkan efek jera, serta faktor pelaku aksi main hakim sendiri tidak ada proses hukumnya setelah peristiwa itu terjadi. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu peneliti lebih menekankan pada analisis hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat *gangster* Bojonegoro
5. Skripsi yang ditulis oleh Inggit,¹² yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian kendaraan bermotor (Analisis putusan

¹¹ Windari Pratiwiningsih, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Jarimah Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo)” (Skripsi., UIN Sunan Ampel, 2021).

¹² Inggit, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perampokan Sepeda Motor (Analisis Putusan Nomor:27/Pid.B/2019/PN Mre)” (SKripsi., UIN Raden Patah, 2020).

Nomor:27/Pid.B/2019/PN Mre)”, dalam skripsi ini memiliki hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:27/Pid.B/2019/PN Mre.Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).Sedangkan Menurut Hukum Pidana Islam Pelaku perampokan dikenakan hukuman hudud dimana hukuman itu telah diatur di dalam AlQuran yang hukumannya berupa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dibuang dari tempat kediamannya (penjara). Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pencurian kendaraan bermotor, sedangkan perbedaannya yaitu penulis menggunakan studi lapangan, sedangkan skripsi tersebut studi putusan, juga pada tempat penelitian, penulis juga menekankan terhadap analisis hukum positif dan hukum pidana islam dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* periode 2022 – Juni 2023 yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan paparan judul skripsi diatas ditemukan beberapa perbedaan pada penelitian skripsi ini yaitu menurut tempat penelitian, penulis juga menekankan terhadap analisis hukum positif dan hukum pidana islam dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang pencurian kendaraan bermotor roda yang dilakukan oleh sindikat *gangster* periode 2022 - Juni 2023 yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian. Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka dirasa perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah yang dalam penelitian penulis yang berjudul “Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro periode 2022-Juni 2023 (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)” berikut adalah penjelasannya:

1. Hukum Positif

Hukum positif yang dimaksud disini merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 sampai 367 tentang pencurian.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam disini berisi tentang *fiqh jinayah* yang terdiri atas hukuman hudūd, qishās diyat, dan *ta'zīr*. Dalam konteks ini pencurian kendaraan bermotor roda dua direlevasikan dengan *sarīqah*.

3. Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua

Tindak pidana pencurian ini mengambil harta atau suatu barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.¹³ Dalam hal ini membahas tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

¹³ <https://kbbi.web.id/curi>. diakses pada 11 Juni 2023

4. Sindikat *Gangster*

Sindikata adalah kelompok individu, perusahaan, yang mengatur diri sendiri yang dibentuk untuk bertransaksi beberapa bisnis tertentu, untuk mengejar atau mempromosikan kepentingan bersama. Sedangkan *Gangster* berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) terorganisir dan memiliki kebiasaan yang 'berantakan' dan anti aturan. Aksi *gangster* merupakan aksi kriminal yang merupakan anggota organisasi kejahatan pembuat kekacauan.¹⁴ Dalam hal ini yaitu kasus pencurian berkelompok atau sindikat *gangster* yang mencuri 45 sepeda motor di 33 TKP dari tahun 2022 – Maret 2023

H. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai hubungan yang erat terhadap prosedur ataupun teknik yang dilakukan dalam penelitian. Penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yakni sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang terdapat di lapangan.¹⁵ Atau bisa disebut penelitian empiris sosiologis, yaitu kejadian yang terjadi dilapangan oleh seseorang yang melanggar undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum

¹⁴ Muhammad Rizwan Zaelany, Ade Irfan Abdurahman, and Aulian Khairani, "Pengaruh Terpaan Pemberitaan Aksi Gangster Di Kota Tangerang Melalui Instagram Terhadap Sikap Dan Kecemasan Warga," *Komunikas* Vol. 1, no. 2 (2022): 45.

¹⁵ Abdulkadir MUhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). 52

yang menggabungkan antara keduanya, penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan dalam hukum normatif serta ditopang dengan menggunakan data-data empiris atau data di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Bojonegoro.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, diantaranya:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek atau lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini sumber data primer didapatkan melalui:

- 1) Wawancara dengan Bapak Suharjo selaku Kanit 1 Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bojonegoro
- 2) Wawancara dengan Bapak Ratih Ari selaku Banit 1 Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bojonegoro
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang diambil secara tidak langsung dari pengumpulan data. Diantaranya: data-data tersebut diperoleh dari surat tanda lapor, buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen

lainnya. Data sekunder tersebut mempunyai relevansi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat gangster periode 2022-2023 pada penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah instrument yang penting dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang sesuai pada penelitian ini maka penulis menggali data penelitian ini menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data sebagai upaya untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan cara melakukan percakapan atau tanya-jawab untuk mencapai tujuan peneliti.¹⁶

Metode wawancara bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan sebuah komunikasi. Dalam proses wawancara, penulis menjelaskan terlebih dahulu tujuan wawancara guna memperoleh data yang diperlukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Penulis melakukan wawancara dengan Anggota Reskrim Kepolisian Resort Bojonegoro yang mengetahui tentang bagaimana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan

¹⁶ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 130

oleh sindikat gangster periode 2021-2023 yang terjadi di wilayah hukum tersebut.

- b. Dokumentasi, yaitu informasi yang diperoleh dari data yang tersimpan, Teknik ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dalam bentuk tulisan, gambar, atau termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada skripsi ini dokumentasi yang diperoleh berupa foto, video, berita dan lain lain yang dapat mendukung penelitian
- c. Kepustakaan (*Bibliography Research*), Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian, yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist, buku-buku, jurnal, ensiklopedia dan artikel yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dalam objek kajian penelitian, serta memberikan penjelasan terkait pelaksanaan hukumnya di dalam masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini peneliti juga memberikan analisis, gambaran serta ringkasan dari data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Dalam mendeskripsikan

¹⁷ Ibid. 105

data pada penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif, ialah cara berfikir yang dimulai dari hal yang sifatnya spesifik atau khusus menuju ke hal yang umum dan menarik kesimpulan dari hal tersebut. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data terlebih dahulu mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan mewawancarai narasumber, kemudian melakukan analisis mengenai sanksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Setelah di dianalisis secara deskriptif, penulis akan melakukan analisa menggunakan pendekatan hukum pidana islam dan hukum positif sehingga mendapatkan kesimpulan guna menjawab permasalahan pada rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan oleh pembaca, Pada bagian ini penulis menjelaskan secara sistematis, pada penelitian ini terdiri atas 5 bab yang di dalamnya juga terdapat sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai sebuah syarat atau unsur-unsur suatu penelitian ilmiah yang terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode peneltian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang menguraikan tentang tindak pidana pencurian menurut

hukum positif, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tindak pidana pencurian menurut hukum pidana islam, sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana islam, dan pengertian sindikat *gangster*.

Bab ketiga membahas mengenai deskripsi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang menguraikan tentang yakni Profil Kepolisian Resort Bojonegoro, Deskripsi kasus, Modus pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh sindikat *gangster* Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023, Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Bab keempat membahas mengenai analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh sindikat *gangster* Bojonegoro periode 2022 - 2023

Bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Ada berbagai istilah untuk tindak pidana, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, dan sebagainya. Sementara Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, memberi definisi suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu.¹

Secara Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata ‘curi’ yang mendapat imbuhan awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin. Sementara pencuri adalah orang yang melakukan perbuatan mencuri. Sedangkan pencurian berarti cara, proses perbuatan mencuri dilakukan.² Sedangkan secara (terminologi) pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT Eresco, 1969). 15

² <https://kbbi.web.id/curi>. diakses pada 11 Juni 2023

tempat penyimpanannya.³ Di dalam kamus hukum pencurian artinya mengambil harta milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin pemiliknya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki sebagian atau seluruhnya dengan cara melawan hukum dan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak Pidana Pencurian telah diatur dalam buku KUHP BAB XXII tentang kejahatan yang ditujukan kepada harta benda terdapat pada pasal 362-367. Setiap tindak pidana mempunyai ancaman yang berbeda dilihat dari cara, waktu dan tempat tindak pidana terjadi.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP, yaitu meliputi:

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan mengambil

Unsur yang pertama ini adalah perbuatan “mengambil” harta. Mengambil merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan dengan Gerakan-gerakan yang disengaja. Biasanya dilakukan menggunakan tangan dan jari yang diarahkan pada suatu benda untuk menyentuh,

³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam (Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). 331

memegang, dan mengangkat kemudian memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan mengambil bisa diartikan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan cara membawanya ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Unsur tersebut merupakan syarat dari selesainya perbuatan mengambil, yang mana hal ini juga merupakan syarat dari selesainya perbuatan pencurian yang sebenarnya.

b. Unsur benda

Pada unsur ini, yang dimaksud benda adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda yang bergerak yaitu benda yang bersifat dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda yang sifatnya tidak bisa dipindahkan. Benda tersebut baru bisa dapat dikatakan objek pencurian bilamana benda tersebut telah terlepas dari benda tetap.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya disebutkan unsur benda atau yang barang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada wujudnya maupun tidak ada wujudnya. Seperti uang, pakaian, perhiasan, daya listrik, gas dan lain-lain. R. Soesilo juga berpendapat meskipun dua helai rambut yang tidak ada harganya apabila ia tidak mengizinkannya, hal tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian.⁵

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003). 5

⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995). 250

- c. Unsur Sebagian atau sepenuhnya milik orang lain
2. Unsur Subjektif
- a. Maksud untuk memiliki

Pada unsur ini berarti sebelum melakukan perbuatan pencurian pelaku sudah mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya terhadap benda tersebut untuk memilikinya atau menguasainya.

- b. Melawan hukum

Mengenai unsur ini Moeljatno mempunyai pendapat bahwa sebelum bertindak untuk mengambil suatu benda, ia sudah sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda milik orang lain itu adalah perbuatan yang melanggar hukum.⁶ Dengan demikian, maka melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif.

Setiap tindak pidana pencurian mempunyai ancaman yang berbeda dilihat dari cara, waktu dan tempat tindak pidana terjadi. Adapun tindak pidana pencurian terdapat beberapa kategori, antara lain:

1. Pencurian biasa, yang dijelaskan dalam pasal 362 KUHP, yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah
2. Pencurian dengan pemberatan, berarti jenis pencurian yang dikualifikasikan dengan nacaman hukuman yang lebih berat. Dalam pasal 363 KUHP ayat 1

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 69

dijelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan hukum penjara maksimal 7 tahun apabila melakukan pencurian; (1) ternak, (2) pada kondisi-kondisi tertentu seperti saat terjadi bencana, (3) dilakukan pada waktu malam hari dalam keadaan rumah atau pekarangan tertutup, (4) dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih, dan (5) dengan cara merusak atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu. Sedangkan pada ayat 2 seseorang dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun apabila melakukan pencurian seperti pada ayat 1 butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5.

3. Pencurian ringan, yaitu pencurian seperti yang dijelaskan pada pasal 362 dan 363 KUHP (ayat 2 butir 4 dan 5) asal barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Sebagaimana pasal 364 KUHP, barang siapa yang melakukan pencurian ringan maka dapat diancam dengan pidana maksimal tiga bulan atau denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.
4. Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 365 KUHP, pencurian yang didahului, diikuti, atau disertai dengan ancaman atau kekerasan terhadap seseorang dengan maksud memudahkan pencurian diancam dengan pidana selama-lamanya Sembilan tahun. Dan diancam pidana selama-lamanya dua belas tahun apabila perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang

Bersama-sama atau lebih, apabila pelaku melakukan kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dan apabila perbuatan itu mengakibatkan seseorang luka berat. Diancam dengan pidana maksimal lima belas tahun apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian. Diancam dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau maksimal tujuh tahun apabila perbuatan itu mengakibatkan seseorang luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih.

5. Pencurian di lingkungan keluarga, dalam hal ini diatur dalam pasal 367 KUHP, apabila pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan yang dijelaskan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan tersebut atau dan tidak terpisah meja, ranjang atau harta, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman. Apabila ia adalah suaminya (isterinya) yang sudah terpisah meja, ranjang atau harta benda, atau sanak keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang derajat yang kedua, maka ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Apabila menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam penjelasan sebelumnya berlaku juga bagi orang itu.

B. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor

Penanggulangan adalah segala upaya yang dilakukan oleh setiap individu atau lembaga pemerintah atau swasta untuk mempunyai tujuan mengamankan, menguasai, dan mensejahterakan kehidupan sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Sedangkan tindak kejahatan sendiri merupakan segala perbuatan yang melanggar hukum, orang yang melakukan kejahatan dapat di pidana disebut penjahat, kejahatan merupakan sifat tercela yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Upaya penanggulangan pada dasarnya mempunyai 3 cara yang berbeda dilakukan terhadap kejahatan, yakni: *Pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*.

a. *Pre-emptif*

Upaya ini merupakan Upaya awal pihak kepolisian melakukan pencegahan kejahatan, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* ini ialah menanamkan nilai-nilai serta norma-norma yang baik sehingga bisa terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.. Dalam Upaya penanggulangan *pre-emptif* ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan dengan cara memberikan edukasi atau pengertian mengenai pentingnya mentaati hukum yang berlaku. Pihak lain seperti tokoh agama atau ulama juga bisa menjadi pihak yang bisa melakukan Upaya penanggulangan *pre-emptif* ini seperti memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama apabila melakukan tindak kejahatan.

Selain pihak Kepolisian dan ulama, media massa juga memiliki peran penting dalam melakukan Upaya penanggulangan ini dengan cara melakukan pemberitaan massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Dengan Upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan tindak kejahatan apapun, termasuk melakukan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.⁷

b. Preventif

Pada Upaya ini bisa dikatakan upaya tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam pada tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini lebih menekankan untuk menghilangkan kesempatan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat, sebagaimana pada semboan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak kepolisian dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan, sehingga bisa meminimalisir penjahat melakukan kejahatan. Selain itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat luas mengenai tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, seperti masyarakat tidak lengah dan diharapkan

⁷ Rohya Lisma Sihotang, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak* (Universitas Islam Riau, 2022). 42-43

berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalan yang rawan akan kejahatan.

Dengan demikian masyarakat juga mempunyai peran penting dalam Upaya ini. Masyarakat bisa dengan sendirinya melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan, seperti melakukan system keamanan lingkungan atau siskamling.⁸

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan ketika sudah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan juga harus memperbaikinya Kembali agar para pelaku sadar akan perbuatan yang dibuatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya *represif* juga bisa diringi dengan Tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, hal dilakukan apabila dalam keadaan mendesak untuk menggunakannya sebagai bentuk memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan lagi.

Upaya *represif* ini merupakan upaya terakhir yang harus dilakukannya karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, walaupun upaya

⁸ Zaidan Ali M, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 107

ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Apabila penindakan-penindakan ini dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Upaya mulai penyidikan, diteruskan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dipengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁹

C. Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jināyah* yang digunakan para *fuqāha* adalah sama dengan istilah *jarīmah*.¹⁰ Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syariah*. Dengan kata lain, melakukan secara aktif (*commission*) atau melakukan secara pasif (*ommission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.¹¹

⁹ Ibid. 109

¹⁰ Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). 2

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Criminal of Law*, vol. Vol. 1 (Karachi: International Islamic Publishers, 1987). 72

Pencurian dalam bahasa arab berarti sariqah yang merupakan bentuk masdar dari سَرَقًا - يَسْرِقُ - سَرَقَ yang artinya mencuri, sedangkan menurut etimologi adalah mengambil harta kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.¹² dan menurut terminologi, *sariqah* adalah pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan secara oleh seorang yang sadar atau baligh secara sembunyi-sembunyi dari tempat simpanannya dan mencapai *nisabnya* atau batas minimal, serta tanpa adanya *syubhat* dan yang tidak dibenarkan oleh hukum.¹³

Secara umum, mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan pemiliknya disebut sebagai *sariqah* atau pencurian. Menurut Imam Ibn Rusydi adalah pencurian adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya izin dari pemilik harta tersebut. Syarbin Khotib mendefinisikan pencurian ialah mengambil harta sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk kejahatan, yang dilakukan oleh mukallaf ditempat penyimpanan, yang mana barang yang dicuri mempunyai kadar seperempat dinar.¹⁴

Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam mengutip pendapat dari Imam Taqiyuddin Abūbakar bin Muhammad Alḥusaini dalam mendefinisikan pencurian yaitu sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan mengeluarkan dari

¹² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 82

¹³ Abdurahman Al-Jazari, *Terjemahan Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, vol. Vol. Juz 5 (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000). 117

¹⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991). 94

penyimpanannya. Senada dengan hal tersebut, Wahbah Az Zuḥaili menjelaskan bahwa pencurian yaitu mengambil harta kepunyaan orang lain dari tempat penyimpanannya yang semestinya secara sembunyi-sembunyi. Dengan kata lain pencuri berarti orang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki.¹⁵

Para jumbuh ulama, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. dan Imam Hambali mempunyai pendapat yang sama tentang pencurian atau *sariqah* yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar.¹⁶ Pencurian hukumnya sangat diharamkan oleh Allah, dan seorang mukallaf yang mencuri dapat dikenai hukuman *ḥad* atau potong tangan. Namun dalam hal ini nyatanya tidak semua pencuri diancam dengan hukuman *ḥad* terkecuali hasil curian tersebut sudah mencapai pada *nisab*. Dengan demikian dari pendapat-pendapat yang diuraikan, maka yang dimaksud dengan mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terjaga atau tidak dari tempat penyimpanan dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak *syubhat*.

Dapat dilihat dalam uraian tersebut diatas telah dijelaskan mengenai pengertian pencurian. Adapaun setiap unsur tersebut memiliki syarat-syarat, diantaranya adalah:

- 1) Orang yang mencuri adalah seorang mukallaf, yang tentunya pencuri sudah baligh dan berakal
- 2) Pencurian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

¹⁶ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Terjemahan Al-Hudud Wa al-Ta'zirat Inda Ibnu al-Qayyim* (Beirut-Libanon: Dar Al-Ashamah, 1995). 347

- 3) Orang yang mencuri tidak mempunyai hak apapun terhadap barang yang dicurinya
- 4) Barang yang dicuri benar-benar milik orang lain
- 5) Barang yang dicuri mencapai nishab
- 6) Barang yang dicuri berada ditempat penyimpanan

Dalam islam kita diharamkan oleh Allah SWT untuk memakan atau mendapatkan harta dengan cara yang bathil atau tidak benar, seperti yang dijelaskan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-baqarah:188).¹⁷

Dalam syariat islam pencurian dikategorikan dalam dua macam,yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* ,dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* terdapat dua macam, yaitu:

- a. Pencurian Ringan, yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.
- b. Pencurian Berat, yaitu mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dan disertai kekerasan.¹⁸

¹⁷ Al-Qur'an, *Al-Baqarah:188*

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000). 71

Dari uraian tersebut diatas mengenai pencurian ringan dan pencurian berat, terlihat beberapa perbedaannya, misalnya dalam pencurian ringan barang atau harta yang diambil (dicuri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemilik harta, sedangkan dalam pencurian berat barang atau harta yang diambil (dicuri) dengan sepengetahuan pemilik akan tetapi diluar kehendak pemilik dan dengan adanya tindakan, dalam beberapa kasus, pencurian berat disebut sebagai *jarīmah hirābah* (perampokan).¹⁹

D. Sanksi Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam

Dari segi hukumnya, Ahmad Djazuli menyebutkan *sarīqah* dibagi menjadi dua, yaitu *sarīqah* yang diancam dengan hukuman *ḥad* dan *sarīqah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. *Sarīqah* merupakan salah satu jenis *jarīmah hudūd* atau delik yang hukumannya telah ditentukan oleh *nash* atau ketetapan hukum Allah SWT yaitu hukuman *ḥad*, hukuman *ḥad* yang dimaksud yaitu tidak mempunyai batas minimal atau maksimal serta tidak dapat dicabut atau diganti oleh seseorang (korban atau walinya) atau atas nama Masyarakat (*ūlil amri*). Terdapat dua *sarīqah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*, yaitu *sarīqah suḡrā* atau pencurian kecil dan *sarīqah kubrā* atau pencurian besar. Pencurian kecil merupakan pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah dilakukan secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Biasa disebut juga dengan *hirābah* atau perampokan.²⁰

¹⁹ Muslih, *Hukum Pidana Islam*. 81

²⁰ Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam, Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*, vol. Cet. 1 (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996). 2

Hukuman *had* dalam tindak pidana pencurian (*jarimah sarīqah*) mempunyai dua sanksi yaitu sanksi potong tangan dan sanksi dengan berkewajiban mengembalikan harta yang dicuri. Dalam ayat Al- Qur'an dijelaskan mengenai hukuman had bagi pencuri yaitu pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.²¹

Bagi pencuri baik laki- laki maupun perempuan dihukum akan perbuatan mencuri dengan di potong tangannya hingga pergelangan tangannya. Ayat di atas diturunkan sesuai dengan riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah pernah memberikan perintah kepada seorang sahabat untuk memotong tangan pencuri wanita ,sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan wanita tersebut telah melanggar ketentuan Allah. Selain itu, yang dilakukan oleh pencuri tersebut tidak hanya menyangkut hak Allah saja tetapi juga menyangkut hak manusia.²²

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan oleh siapapun baik korban maupun *qadhi*, Hukuman potong tangan diberikan kepada seorang pencuri yang melakukan pencurian pertama kali yakni dengan cara memotong tangan kanan pencuri hingga pergelangan tangan, dan untuk seorang pencuri yang mencuri kedua kalinya yakni dengan memotong kaki

²¹ Al-Qur'an, *Al-Maidah*: 38.

²² Imam bn Hajar Al-Ashqallan, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012). 30

kirinya, apabila seorang pencuri mencuri untuk ketiga kalinya maka beberapa ulama berbeda pendapat.

Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa seorang pencuri yang mencuri untuk ketiga kalinya diancam hukuman *ta'zīr* dan juga dapat dipenjara, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mempunyai pendapat bahwa seorang yang mencuri untuk ketiga kalinya diancam hukuman potong tangan kanan, dan apabila pencuri tersebut mencuri untuk keempat kalinya diancam hukuman potong kaki kanannya, dan jika masih mencuri untuk kelima kalinya diancam hukuman *ta'zīr* dan juga dipenjara seumur hidup sampai dia meninggal atau bertaubat.²³

Berdasarkan pada hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibn Majah. Tindak pidana pencurian (*sariqah*) akan dikenakan sanksi hukuman *had* apabila barang yang dicuri mencapai *nisab*, Rasulullah saw bersabda:²⁴

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ , وَلَا تُقَطَّعُوا فِي مَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih."

²³ Muslih, *Hukum Pidana Islam*. 90

²⁴ Imam Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012). 574

Adapun beberapa ulama tidak ada kesepakatan dalam membahas *nisab* atau batas minimal jatuhnya hukuman *had* (potong tangan) dalam *jarīmah sarīqah*. Selain itu pendapat yang mengatakan seperempat dinar atau tiga dirham perak yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa nisab pencurian adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar. Pendapat ini berdasarkan hadits

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan pencuri) karena mengambil sebuah perisai seharga tiga dirham. Muttafaq Alaihi.²⁵

Mayoritas ulama masih memiliki beberapa pertimbangan mengenai *nisab* (batas ukuran) dalam pencurian ini, meskipun sebagian dari mereka berbeda pendapat tentang batasan nishab dalam hukuman potong tangan tersebut. Masing-masing dari Imam memberikan pendapat mengenai batasan *nisab* ,yaitu sebagai berikut

1. Menurut Imam Al-Syafi'i, hukuman potong tangan bagi pencuri itu minimum seperempat dinar atau senilai dengan harga barang atau harta yang dicuri atau lebih.
2. Menurut Imam Malik bin Anas, hukuman potong tangan bagi seorang pencuri itu dengan batas ukurannya adalah tiga dirham murni dan bilamana lebih dari itu maka harus dipotong tangan.

²⁵ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/2947> diakses pada 14 Juni 2023

3. Menurut Iman Ahmad bin Hanbal, menegaskan batas minimal menurut syar'i adalah seperempat dinar dan tiga dirham. karenanya barang siapa yang mencuri senilai tiga dirham atau seperempat dinar atau yang senilai ,maka harus dihukum potong tangan.
4. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman *had* pada pencurian ialah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni maupun tidak atau setara dengan salah satunya. Selain itu untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syartkan merupakan barang yang beredar di masyarakat.²⁶

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan hukuman potong tangan dalam *jarimah sariqah* yakni, antara lain:

a. *Sariq* (Pelaku)

Pelaku pencurian harus memenuhi syarat untuk bisa di hukum dengan hukuman potong tangan. Seorang pencuri yang dapat atau layak dihukum potong tangan adalah seseorang yang berakal dan *baligh*. Oleh karena itu, hukuman potong tangan tidak berlaku bagi anak dibawah umur dan orang gila yang mencuri.²⁷

Hukuman *had* (potong tangan) adalah hukuman atas akibat dari perbuatan tindak pidana (*jināyah*), sementara itu perbuatan anak anak

²⁶ <https://alqueanmulia.Jurnal.com/2021/04/28/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maidah-ayat-38> diakses pada 11 juni 2023

²⁷ Shalih Sa'id Al-Haidan, *Hal Al-Muttaham Fi Majlis Al-Qada'* (Riyad: Masafi, 1984).81

dibawah umur dan orang gila tidak bisa disebut sebagai tindak pidana.

Karena Rasulullah SAW bersabda:²⁸

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ:
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).

Seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, *Raudhah at Thālibin*, bahwa pelaku pencurian (*sarīqah*) disyaratkan tidak adanya paksaan dan harus tetap berada dalam hukum-hukum Islam dan potong tangan tidak dapat dijatuhkan mana kala yang mencuri adalah orang yang dipaksa atau seorang kafir *harbi*.²⁹

b. *Masrūq* (Barang yang dicuri)

unsur ini merupakan unsur yang bisa dibilang paling penting untuk dikenakan hukuman potong tangan. Bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya yakni, sebagai berikut:

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaḳawwin*

Yakni barang yang dianggap bernilai menurut syara. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan *syara*, yaitu

²⁸ "https://Hadeethenc.Com/Id/Browser/Hadith/58148." Di akses pada 18 Juni 2023

²⁹ An Nawawi, *Raudhah at Thalibin*, vol. Juz 7 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.). 353

bukan benda yang diharamkan oleh *syara* “seperti khamar, babi, anjing, bangkai”, karena benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh *syara*, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, “Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual dan membelinya”.³⁰

2) Barang yang dicuri barang yang bergerak

Untuk dijatuhi hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

3) Barang yang dicuri harus barang yang tersimpan

Menurut para Jumbuh ulama, salah satu syarat untuk dapat dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat penyimpananya. Sedangkan Zhahiriyah dan muhaditsin tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut harus mencapai *nisab* pencurian

pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. *Nisab* harta pencurian

³⁰ Abdul qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi,.). 67

yang dapat mengakibatkan hukuman *had* ialah $\frac{1}{4}$ Dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat.³¹

5) Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya pencurian yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman *had* disyaratkan barang yang telah dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting ialah barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan).³²

c. Adanya niat melawan hukum

Pencuri yang dijatuhi hukuman had ialah dengan adanya niat melawan hukum. Unsur ini dapat dipenuhi jika orang yang mencuri tahu bahwa ia tidak memiliki hak atas barang yang dicurinya atau bukan miliknya. Oleh karena itu haram untuk diambil. Adapun jika halnya pelaku pencurian tidak dikenakan hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa

³¹ Umar Shihab, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Karisma Ilmu, 2003). 77-78

³² Ibid. 123

(darurat) atau dipaksa orang lain hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqorah Ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.³³

d. *Sarīqah* (pencurian)

syarat ini merupakan yang berhubungan dengan pencurian itu sendiri yang mana pengertiannya sudah dijelaskan pada pembahasan awal. Namun tidak ada salalnya mana kala ditegaskan di sini bahwa, pencurian yang dimaksud adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, oleh karena itu tidak ada potong tangan bagi orang yang mengambil harta setara terang-terangan, seperti mukhtalis dan muntahib; mukhtalis adalah orang yang mengambil harta lalu di bawa lari, sementara muntahib adalah orang yang mengambil harta dengan kekuatan dan paksaan.³⁴

Kemudian pencurian yang dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, yang berarti penentuan batas minimal atau maksimal sepenuhnya terdapat pada penguasa atau hakim. Hukuman *ta'zīr* bermaksud memberikan pelajaran bagi pelaku pencurian. Terdapat

³³ Al-Qur'an, *Al-Baqarah*; 173

³⁴ Syata Muhammad, *Terjemahan. Hasyiah J'annah al Talibin*, vol. Juz. 4 (Beirut: Dar al Fil, 2002). 178

dua macam pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yang pertama pencurian yang diancam dengan *ḥad* namun terdapat *syubhat* (kesamaran atau ketidakjelasan sehingga tidak dapat diketahui secara jelas halal haramnya), seperti mengambil harta bersama atau mengambil harta milik anak sendiri. Kedua yaitu pencurian yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya akan tetapi tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan tidak menggunakan kekerasan, seperti mengambil uang yang disimpan rapi oleh pemiliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya.³⁵

E. Pengertian Sindikat *Gangster*

Sindikata adalah kelompok individu, perusahaan, yang mengatur diri sendiri yang dibentuk untuk bertransaksi beberapa bisnis tertentu, untuk mengejar atau mempromosikan kepentingan bersama. Sedangkan Menurut kamus kamus besar bahasa Indonesia, kata geng mempunyai arti kelompok yang terkumpul karena mempunyai kesamaan latar belakang sosial, sekolah daerah, dan lain sebagainya, atau gerombolan. Pelaku atau orang yang tergabung dalam sebuah geng, disebut sebagai gangster. *Gangster* berasal dari bahasa Inggris yang berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan anti aturan.³⁶ Kejahatan yang dilakukan kelompok *gangster* tersebut antara lain pencurian, penganiayaan, tawuran, hingga pembunuhan

Anggota *gangster* yang sudah melanggar hukum disebut sebagai melawan hukum, misalnya seperti kasus yang penulis teliti tentang pencurian kendaraan

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. 71

³⁶ Jufry Muhammad, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu," *e-Jurnal Katalogis* Vol. 3, no. 12 (2015): 78.

bermotor. yang tentunya dalam hal tersebut harus dikenakan hukuman. *Gangster* atau kelompok orang yang melakukan kejahatan dalam hal dapat dikenakan sanksi pidana, dalam hal ini pelaku melakukan tindak pidana pencurian secara berkelompok dan sistematis. Para pelaku dapat dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Pencurian berkelompok merupakan Peristiwa pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Artinya dalam hal peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama tidak lepas dari keturutsertaan dari beberapa orang di dalam peristiwa pidana. Yang kesemuanya merupakan bentuk kerja sama. Dalam KUHP memuat ketentuan-ketentuan tentang turut serta dalam peristiwa pidana, (pasal 55 dan pasal 56). Dalam KUHP ada bentuk turut serta dan beberapa macam turut serta yang mempunyai akibat berlainan dalam menetapkan kesalahan orang yang turut serta.³⁷

Pasal 55 KUHP menerangkan pembagian-pembagian siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dikenakan hukuman:

- a. Orang-orang yang melakukan peristiwa pidana.
- b. Orang-orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana.
- c. Orang-orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana

Pasal 56 KUHP menerangkan pembagian-pembagian hukuman bagi pelaku pembantu yang melakukan tindak pidana:

³⁷ Tresna R, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Bandung: Dipti ukur, 1959). 88-89

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari keterangan diatas, maka sindikat *gangster* dapat dikatakan pencurian secara berkelompok karena pada aksi atau tindakannya sindikat *gangster* melakukan secara bersama-sama dengan kerjasama, serta para pelaku lainnya turutserta dalam aksi pencurian tersebut dengan memiliki peran dan tugasnya masing-masing.

Dalam hukum Pidana Islam, pencurian berkelompok atau pencurian oleh beberapa pelaku. kitabnya Bidayah Al-Mujtahid, Ibnu Rusyd menguraikan bahwa masalah pencurian kelompok adalah masalah yang *mashyur* di kalangan ulama dan berbagai ulama tentang masalah ini.³⁸. Secara umum syarat pencuri kelompok sama dengan pencuri perorangan, yaitu pelaku harus sudah dewasa, selain harus orang yang berakal (tidak gila), tanpa paksaan (ikhtiyari atau sengaja memilih melakukan pencurian daripada ikrah atau terpaksa). Hanya saja para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang syarat nisab barang curian berkelompok. Menurut Mazhab Hanafi, pelaku yang melakukan pencurian secara berkelompok harus mencapai satu nisab bagi masing-masing pelakun. Apabila pelakunya berjumlah 10 orang, maka harta curian itu jika dibagi masing-masing mendapatkan minimal satu *nisab*. Namun, jika setelah

³⁸ Ibn Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur)," (Jakarta: Pustaka al-Kautsar) Jilid. 2 (2016). 269

dibagi tidak mencapai satu *nisab* bagi masing-masing mereka, ataupun sebagian mendapatkan satu *nisab* dan sebagian yang lain tidak sampai satu *nisab*, maka semua pelaku tidak ditetapkan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*.³⁹

Menurut mazhab Maliki, jika terdapat pencurian yang dilakukan beberapa orang, dan semua hasil curian itu sudah mencapai *nisab*, maka para pelaku sudah dapat dijatuhi hukuman potong tangan.⁴⁰ Menurut mazhab Syafi'i, demikian juga dalam pandangan mazhab Hanbali, jika pencurian dilakukan secara berkelompok dan harta curian mereka sudah mencapai minimal *nisab* curian, maka para pelaku bisa dijatuhi hukuman potong tangan.⁴¹

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan penjatuhan hukuman *had* potong tangan terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang atau berkelompok. Beda pendapat tersebut terlihat pada saat mereka menetapkan *nisab* curian para pelaku. Ulama mazhab Hanafi cenderung lebih ketat dibandingkan dengan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ulama mazhan Hanafi mensyaratkan agar pencuri yang melakukan secara berkelompok harus mencapai *nisab* harta masing-masing pelaku. Jika pelaku dua orang dan harta curian itu dibagi rata, maka satu orang harus mendapat batas satu *nisab* harta. Jika tidak, maka keduanya tidak dihukum potong tangan.

³⁹ Ibn Humam Al-Hanafi, *Fath Al-Qadir: Syarh Kitab Al-Hidayah Fi Syarh Al-Bidayah Fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, vol. Juz 4 (Mesir: Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'udiyah, 1315). 225-226

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, (Terjemahan: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz)*, Cet. 3., vol. Jilid 3 (Jakarta: al-Mahira, 2017). 385

⁴¹ Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur)." 858

Perbedaan tersebut mengarah kepada apakah para pelaku sudah cukup syarat untuk dihukum apabila harta curian itu sudah mencapai nisab harta untuk satu orang saja, atau sebagian saja, atau harus masing-masing pelaku mendapatkan bagian *nisab* curian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA OLEH SINDIKAT *GANGSTER* BOJONEGORO
PERIODE 2022 – JUNI 2023

A. Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Bojonegoro

1. Profil Kepolisian Resort Bojonegoro

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Bojonegoro atau yang biasa disingkat Polres Bojonegoro, merupakan struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepolisian Resort memiliki satuan kerja yang lengkap, dan di pimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas Kepolisian Resort Bojonegoro beralamatkan di Jalan Mh. Thamrin No. 46, Klangon, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur..

Polres Bojonegoro diharuskan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam menjaga keamanan dan memberantasan kejahatan yang terjadi di wilayah Bojonegoro. Sebagai pedoman untuk memberikan keamanan terhadap masyarakat telah dirumuskan visi dan misi Polres Bojonegoro yaitu:

Visi :“Terwujudnya postur Polres Bojonegoro yang Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.”

Misi :

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat;
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro;
- 5) Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Bojonegoro untuk mewujudkan keamanan di wilayah Bojonegoro sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat; dan
- 6) Polres Bojonegoro berkomitmen untuk melayani dengan tulus sepenuh hati, ikhlas dan simpatik.

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Resort Bojonegoro dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah Bojonegoro, dilaksanakan secara khusus oleh Satreskrim (Satuan

Reserse Kriminal) Bojonegoro Unit I. Unit I menangani Tindak Pidana Umum) merupakan unit yang bertugas untuk melakukan penyidikan dan pelayanan terhadap tindak pidana umum.

2. Data kasus tindak Pindak pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bojonegoro

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Besarnya kejahatan ini dibuktikan pada kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. angka kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bojonegoro dari 2021 yaitu dengan total 58 kasus, sedangkan pada 2022 meningkat dengan total 100 kasus, lalu pada Januari-Juni dengan total 33 kasus

Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor sangat marak terjadi. Data tersebut berdasarkan laporan kasus yang diterima oleh unit Sat Reskrim Polres Bojonegoro sepanjang tahun 2021 dan 2023. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tergolong tinggi peningkatanya.

Sedangkan untuk kasus pencurian kendaraan bermotori Menurut Aipda Ratih Ari Sahdi Sahroni dari Banit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro

“menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari adanya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat serta adanya rasa takut bilamana akan memarkir kendaraan-kendaraan nya setelah mengetahui maraknya kasus curanmor tersebut.”¹

¹ Ratih Ari Sahri (Banit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro), wawancara, 10 Juni 2023, Bojonegoro.

Dilihat dari keterangan diatas dapat dikatakan pencurian kendaraan bermotor ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak aman dengan harta yang dimiliki nya yaitu sepeda motor tersebut. Dengan demikian pihak kepolisian tentunya sudah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Kanit 1 Suharjo, Satreskrim Polres Bojonegoro yaitu:

“menjelaskan kepolisian sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap kasus curanmor tersebut, yaitu dengan upaya pencegahan yaang dilakukan serta rutin melakukan patroli sapa siang dan malam, himbauan-himbauan terhadap masyarakat terkait melakukan parkir dengan hati-hati dengan cara harus mengunci setir atau kunci yang lain.”²

B. Deskripsi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bojonegoro

Pada tanggal 12 Maret 2023 sekiranya pukul 21.00 wib, beralamat di Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh sekomplotan orang yang berjumlah 3 orang, diantaranya:

1. Sukarno : umur 50 tahun
2. Febri : umur 23 tahun
3. Banjar : umur 50 tahun

Yang seluruh pelaku tersebut beralamat di desa Sidobandung, kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

² Suharjo, (Kanit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro), wawancara, 10 Juni 2023, Bojonegoro.

Menurut keterangan korban awalnya pada malam hari sekiranya pukul 21.00 wib korban sedang menonton hiburan kesenian reog di desanya, di desa Banon, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. setelah akan pulang ternyata motor yang diparkirnya sudah hilang, lalu korban melaporkan kasus ini ke Polres Bojonegoro. Berdasarkan pada laporan tersebut, Tim Resmob Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku, yakni Sukarno (50), menurut keterangan Sukarno, ia melakukan aksinya ini tidak sendiri namun berkomplotan dengan 2 orang temannya, yang tak butuh lama Polisi berhasil meringkus pelaku, yaitu Febri (23) dan Banjar (50).

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh polres Bojonegoro, tiga pelaku tersebut ternyata melakukan curanmor di 33 TKP di wilayah Bojonegoro dengan modus mencari informasi di aplikasi Facebook yang mana dalam Facebook tersebut ada berita-berita hiburan malam di wilayah Bojonegoro, seperti hiburan reog, electon, jaranan, maupun pengajian. Begitu tahu ada acara tersebut pelaku langsung bergerak menuju lokasi sasarannya dan mencari sepeda motor yang terparkir kiranya bisa mudah untuk dicuri, karena sudah membawa alat-alat yang dipersiapkan untuk beraksi seperti kunci T yang mana alat tersebut dipakai untuk merusak kontak pada motor lalu bisa dikendarai pelaku, kemudian oleh pelaku diabawa kabur. Setelah berhasil mencuri, hasil curian sepeda motornya tersebut dijual yang kemudian uangnya dibagi tiga oleh para pelaku.

Selanjutnya dikemudian haripun pelaku melakukan modus yang sama sehingga terdapat di 33 tkp tersebut. Para korban tentunya sudah melapor ke pihak berwajib, kemudian kepolisian melakukan penyelidikan, hasil curian sepeda motor itu diketahui ketika pelaku menjual motornya di luar wilayah Bojonegoro, lalu ada yang melapor pelaku tersebut menjual tanpa surat-surat lengkap seperti STNK dan BPKB, yang melihat atau mendengar tersebut pihak ketiga, kemudian polisi melakukan pengecekan, ternyata benar sepeda motor tersebut hasil dari curian oleh si pelaku, kemudian pelaku dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan.

Menurut keterangan para pelaku ini bereaksi mempunyai peran yang berbeda-beda. Pelaku Febri mencari dan memantau lokasi target pencurian baik di rumah maupun di lokasi tempat keramaian hiburan masyarakat. Sedangkan Banjar(50) yang memboncengkan, Sukarno (50) yang menjadi eksekutor pencurian motor. Dengan kejadian itu Polisi berhasil mengamankan barang bukti yakni kunci T sebagai alat perusak kunci kontak korban, serta 4 sepeda motor. Atas kejadian tersebut pelaku diancam hukuman sebagaimana pada KUHP pada 363(2) yakni pencurian dengan pemberatan dengan sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun.³

C. Modus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua yang dilakukan oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro periode 2022 - Juni 2023

Kejahatan selalu menjadi permasalahan bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat

³ Berita Acara Pemeriksaan Perkara, *Diolah*

adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki jumlah angka cukup tinggi dengan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Modus operandi merupakan cara khusus yang digunakan oleh seorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan. Modus operandi berkaitan dengan alat-alat, cara-cara, maupun proses terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa modus yang dilakukan oleh komplotan pelaku tersebut dengan berbagai cara, antara lain;

1. Mencari informasi di aplikasi Facebook yang mana dalam facebook tersebut ada berita-berita hiburan malam di wilayah bojonegoro, seperti hiburan reog, electon, jaranan, maupun pengajian. Begitu tahu ada acara tersebut pelaku langsung bergerak menuju lokasi sarannya dan mencari sepeda motor yang terparkir kiranya bisa mudah untuk dicuri.
2. Pelaku Febri (23) mencari dan memantau lokasi target pencurian baik di rumah maupun di lokasi tempat keramaian hiburan masyarakat.
3. Pelaku Ganjar (50) yang mengendarai sepeda motor tersebut dan memboncengkan pelaku Sukarno
4. Pelaku Sukarno (50) yang menjadi eksekutor dengan membawa alat-alat yang dipersiapkan untuk beraksi seperti kunci T yang mana alat tersebut dipakai untuk merusak kontak pada motor lalu bisa dikendarai pelaku,

kemudian oleh pelaku dibawa kabur yang dikendarai oleh pelaku Ganjar (50)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, setiap pelaku kejahatan memiliki modus operandi tersendiri yang dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor. Modus operandi yang digunakan pelaku meliputi alat-alat, cara-cara, maupun proses yang dilakukan selama melakukan pencurian. Beberapa modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, yaitu:⁴

1. Alat-alat

Alat yang digunakan oleh para pelaku curanmor di Kabupaten Bojonegoro, antara lain: Menggunakan kunci T, Kunci T merupakan alat yang paling umum digunakan oleh para pelaku curanmor. Karena kunci T lebih mudah digunakan sehingga dapat mempercepat proses pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, kunci T juga lebih mudah didapatkan dan memiliki berbagai macam ukuran, sehingga dapat disesuaikan dengan ukuran lubang kunci pada sepeda motor.

2. Cara pencurian kendaraan bermotor roda dua

Berdasarkan alat yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa cara yang digunakan pelaku untuk melakukan curanmor, diantaranya yaitu dengan cara berkelompok, pelaku melakukan curanmor dengan caranya sendiri yakni dengan cara memantau keadaan sekitar yang

⁴ Sahri, "(Banit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro)." Wawancara, diolah.

sekiranya bisa untuk dicuri, kemudian mereka juga merusak kunci kontak yang ada pada sepeda motor dengan menggunakan kunci T.

3. Proses pencurian kendaraan bermotor roda dua

Dilakukan dengan cara sistematis mungkin. Sebelum para pelaku curanmor melakukan aksinya, mereka terlebih dahulu mengatur strategi dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Beberapa kasus yang terjadi di tempat hiburan-hiburan masyarakat seperti pasar malam dan lain-lain direncanakan jauh-jauh hari dan biasanya dilakukan oleh beberapa orang. Salah satu cara yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan memantau keadaan sekitar. Tujuannya adalah untuk melakukan survey lapangan mengenai motor atau daerah mana yang paling aman untuk mereka melakukan aksinya. Kemudian setelah menemukan korban yang tepat, mereka langsung menjalankan aksinya dengan menggunakan kunci T apabila memang dibutuhkan

4. Penjualan hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua

Para pelaku curanmor biasanya menjual hasil curiannya tersebut kepada masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil atau diluar kabupaten Bojonegoro. Hal ini terjadi karena di wilayah terpencil atau luar Kabupaten tersebut sangat jarang diadakan razia. Razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya berpusat di kota atau jalan raya.

5. Lokasi Rawan Pencurian

Di Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan yang menjadi tempat rawan terjadinya kasus tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor adalah di tempat-tempat hiburan masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan dipadati oleh para masyarakat yang menonton hiburan tersebut. Sehingga dapat dijadikan target utama oleh para pelaku.

D. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh sindikat *Gangster* Bojonegoro

Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Sanksi pidana tidak dapat terlepas dari pertanggung jawaban pidana, sebagaimana pertanggung jawaban pidana mempunyai pengertian suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang suatu tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.⁵

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana, perbuatan pidana secara subjektif memenuhi syarat yang dapat di pidana atas perbuatannya. Seseorang akan memiliki sifat pertanggung jawaban pidana apabila ada suatu hal atau perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, namun orang tersebut dapat hilang sifat pertanggung jawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan pertanggung jawaban seseorang misalnya orang yang dalam pengampunan atau

⁵ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). 16

orang yang hilang akal sehatnya, yang tidak mungkin bisa dimintai pertanggungjaawaban pidananya.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan

Kanit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro, Bapak Suharjo menjelaskan terkait proses penegakan hukum dan pasal yang digunakan Polres Bojonegoro terhadap pelaku tindak pidana curanmor yaitu:

“Menjelaskan dengan mengacu pada KUHP pasal 362 yaitu pasal tentang pencurian ringan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan”⁶

Seperti yang penulis teliti dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sindikat *gangster* ini, tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama tidak lepas dari keturutsertaan dari beberapa orang di dalam peristiwa pidana. Yang kesemuanya merupakan bentuk kerja sama. Dalam KUHP memuat ketentuan-ketentuan tentang turut serta dalam peristiwa pidana, yang tercantum pada pasal pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Tindakan tersebut juga telah memenuhi unsur adanya kesalahan yaitu melanggar pasal 362 dan 363 KUHP, serta adapun yang menjadi dasar tuntutan pidana terhadap kejahatan curanmor yang menjadi pelaku diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Suharjo, “(Kanit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro).” wawancara

(KUHP), pada pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan curanmor adalah sebagai berikut:

1. Pencurian biasa, yang diatur dalam KUHP pada pasal 362, yang berbunyi

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pada pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebut bahwa pencurian dapat dikenai hukuman dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

2. Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat apabila dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut KUHP diatur pada pasal 363, yang berbunyi :

Ayat 1 :
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat 2

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur dari pencurian sebagaimana yang telah tertuang pada pasal 362 KUHP, unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Barang Sebagian atau seluruhnya
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

pasal 363 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Barang Sebagian atau seluruhnya
- d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- f. Dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan kunci palsu.

Seperti yang dijelaskan pada kasus yang penulis teliti bahwa pencurian dilakukan secara berkelompok atau mempunyai sindikat gangster. Yang mana pencurian secara berkelompok ini sendiri tidak lepas dari keturutsertaan dari beberapa orang di dalam peristiwa pidana. Yang kesemuanya merupakan bentuk kerja sama. Dalam KUHP memuat ketentuan-ketentuan tentang turut serta dalam peristiwa pidana, (pasal 55 dan pasal 56), yaitu sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP, berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Melalui bunyi pasal di atas, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana telah diatur tentang perbuatan penyertaan yang terbagi menjadi 3, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Pada pasal 56 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut pada kasus yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya pelaku tindak pidana kendaraan bermotor oleh sindikat gangster Bojonegoro tersebut telah mempunyai pertanggungjawaban pidana karena pelaku tersebut melawan hukum. Dan atas perbuatannya tersebut pelaku dijera hukuman pidana selama-lamanya sembilan tahun, sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat 2 (4) tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun.

E. Faktor penyebab maraknya Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bojonegoro

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suharjo selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, yang diantaranya adalah :⁷

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu umumnya sering melakukan. Faktor ekonomi yakni kesengsaraan hidup dari seseorang akan mendorong seseorang tersebut melakukan kejahatan. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka

⁷ Ibid. Wawancara, di olah

seseorang cenderung melakukan hal-hal yang cepat untuk mencapai tujuannya yakni memenuhi kebutuhannya tersebut. Faktor ekonomi dalam beberapa jenis kejahatan yang terjadi sangat berpengaruh untuk mendorong terjadinya kejahatan, misalnya saja kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

b. Faktor Pendidikan

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan karena lemahnya pendidikan seseorang. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pelaku kejahatan yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan dan berdampak kepada ekonominya, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan.

c. Faktor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Faktor Pemutusan Hubungan Kerja merupakan faktor pendorong terkuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya yaitu pengangguran yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi. Sama seperti halnya terjadi Pembatasan Aktivitas Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada hilangnya

pekerjaan dan turunnya mata pencaharian seseorang. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi dan menafkahi keluarga.

d. Faktor Lingkungan Sosial Pelaku

Beberapa kasus kejahatan kriminal karena pengaruh lingkungan sekitar pada saat anak-anak sekolah diterapkannya pembelajaran dari rumah dimana pelaku menjadi terpengaruh dari lingkungan sekitar dan mereka berkelompok melakukan kejahatan sehingga mereka mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan. Tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial karena dalam melakukan aksinya telah terdapat niat yang sudah masuk ke dalam ranah kejahatan.

e. Lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan

Tindak kejahatan biasanya dilakukan di lokasi yang cenderung di wilayah yang sepi dan di wilayah yang rawan pada saat malam hari. Namun, beberapa kasus kejahatan curanmor justru tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah yang ramai dan berada di kawasan tempat tinggal penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan dengan lokasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan tindak kejahatan.

Faktor terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya sebatas faktor pelaku dan korban. Karena adanya kesempatan itu juga dapat

mendorong seseorang melakukan kejahatan curanmor. Kanit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro menjelaskan bahwa ada seorang pelaku curanmor yang melakukan kejahatan curanmor untuk pertama kalinya, ia melakukan curanmor karena adanya kesempatan. Pada suatu hari pelaku dan seorang temannya melihat adanya motor yang terparkir sembarangan di pinggir jalan dan korban meninggalkan kunci pada motor tersebut. Pada awalnya pelaku hanya membiarkan sepeda motor tersebut. Namun karena melihat situasi yang mendukung, ia pun membawa kabur motor tersebut.

Kasus pencurian biasanya memang terjadi di tempat-tempat yang padat penduduk. Hal ini terjadi karena pelaku mudah mengatur strategi atau langkah untuk melakukan aksinya. Selain itu, di tempat padat penduduk biasanya lebih banyak kesempatan untuk melakukan pencurian. Jumlah pencurian yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro menurut data yang penulis dapatkan dari Polres Bojonegoro semakin tahun semakin meningkat karena faktor-faktor tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SINDIKAT *GANGSTER* BOJONEGORO PERIODE 2022 - JUNI 2023

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro Periode 2022 - Juni 2023

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu upaya-upaya penanggulangan juga masih harus ketat dilakukan oleh pihak kepolisian maupun masyarakat itu sendiri. Seiring perkembangan zaman cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotorpun semakin berkembang juga.

Dalam hukum positif pengertian pencurian diatur dalam KUHP pasal 362, yang menjadi pokok dasar hukum disebutkan

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dilihat dari kasus telah dipaparkan oleh penulis di bab sebelumnya merupakan kasus dengan pemberatan yang dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun, yang meliputi unsur berikut:

1) Barang Siapa

Barang siapa dapat diartikan sebagai unsur pelaku atau subjek dari delik atau tindak pidana. Kata “Barang siapa” merujuk pada siapapun yang dapat menjadi pelaku. Dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek

tindak pidana hanya manusia saja (*Natuurlijk person*).¹ Berdasarkan kasus yang penulis yang diperoleh di Polres Bojonegoro tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku atas nama Sukarno, Febri, dan Ganjar. Maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi.

2) Mengambil

Mengambil ini diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain, ini berarti bahwa membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil ini berarti mengambil perbuatan yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Berdasarkan kasus yang penulis teliti bahwa pelaku sengaja mengambil barang yang berupa sepeda motor yang kemudian dibawa atas kekuasaannya, maka dalam hal ini unsur “mengambil” yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi.

3) Barang Sebagian atau Seluruhnya

Maksud dari barang Sebagian atau seluruhnya ini adalah barang atau benda yang diambil tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai hak pada barang tersebut. Tafsiran terhadap barang Sebagian atau seluruhnya yakni barang tidak harus utuh, Sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda. Sedangkan keseluruhan tersebut maksud barang dari keseluruhannya tersebut. Dari kasus yang diteliti pelaku mengambil keseluruhan dari barang tersebut,

¹ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, vol. Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 111

yakni sebuah sepeda motor, maka dari itu unsur barang Sebagian atau seluruhnya ini telah dipenuhi

4) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Unsur ini dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan dengan sadar penuh. Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dari data kasus yang penulis teliti pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan sangat sadar dan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, maka dari itu unsur dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini telah dipenuhi.

5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Unsur pencurian bersekutu ini diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara Bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 5 KUHP yaitu turut serta melakukan, artinya melakukan Bersama-sama. Dalam konteks ini pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana yang turut serta. Dari kasus yang penulis teliti pelaku dalam melakukan curanmor tersebut telah dilakukan oleh 3 orang, dalam hal ini unsur bersekutu telah dipenuhi.

6) Dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan kunci palsu.

Unsur ini diartikan dalam melakukan aksinya pelaku mengeksekusikan perbuatannya dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan kunci palsu, dalam kasus yang penulis teliti pelaku menggunakan kunci T

yaitu kunci palsu yang digunakan untuk merusak kunci kontak motor yang telah dicurinya, maka dengan hal ini unsur tersebut telah dipenuhi.

Menurut penulis, pada kasus curanmor yang dilakukan oleh pelaku Sukarno, Febri, dan Ganjar ini telah melanggar ketentuan yang ada didalam pasal 363 KUHP ayat 1 butir 4 yaitu pencurian dilakukan secara berkelompok, dengan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam isi pasal. Berdasarkan pasal yang dapat kita ketahui pada pasal 363 tersebut memberikan penjelasan yang jelas pada pelaku pencurian dengan pemberatan, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan efek jera pada pelaku, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Selain itu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sindikat *gangster* atau tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut tidak lepas dari keturutsertaan dari beberapa orang di dalam peristiwa pidana. Yang kesemuanya merupakan bentuk kerjasama. Dalam KUHP memuat ketentuan-ketentuan tentang turut serta dalam peristiwa pidana, yang tercantum pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP, berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Melalui bunyi pasal di atas, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana telah diatur tentang perbuatan penyertaan yang terbagi menjadi tiga, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menurut R. Soesilo, “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) seperti yang disebutkan pada pasal 55 KUHP, berarti “sama-sama melakukan.” Setidaknya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Jika terjadi hal ini, berarti kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Namun, jika hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, maka orang yang menolong itu tidak masuk dalam kriteria *medepleger*. Orang ini akan dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) seperti yang tertuang pada pasal 56 KUHP, yaitu:

- (1) Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kejahatan
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 56 KUHP menerangkan pembagian-pembagian hukuman bagi pelaku pembantu yang melakukan tindak pidana:

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Mengenai pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan kriteria orang yang “membantu melakukan” ialah orang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Namun, jika bantuan itu diberikan sesudah kejahatan dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” yang melanggar pasal 480 KUHP. Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah karena berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Dari kedua pasal di atas digolongkan menjadi 5 golongan peserta tindak pidana, yaitu;

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).

pengertian “yang melakukan”, yang dimaksud dengan orang yang “melakukan” adalah orang yang melakukan pembuat lengkap adalah

perbuatannya memuat semua unsur-unsur peristiwa pidana. Dalam bukunya Leden Marpaung dengan judul “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” menjelaskan tentang “yang melakukan (*dader*)” dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi dalam bahasa indonesia kata pembuat adalah “pelaku” yang antara lain: ²

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan.
2. Pemeran, pemain.
3. Yang melakukan suatu perbuatan.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa, yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana sesuai pasal 55 ayat 1 KUHP. Karena pelaku (*dader*) sudah memuat semua unsur tindak pidana yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini pelaku sindikat *gangster* dalam kasus yang telah dijelaskan pada sebelumnya telah memenuhi unsur tersebut.

- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).

Kedua mengenai pengertian “Menyuruh melakukan” adalah seseorang yang menyuruh melakukan orang lain dan orang lain tersebut dijadikan alat untuk melakukan peristiwa pidana.³ Menyuruh lakukan terjadi sebelum dilakukannya peristiwa pidana. Dalam hal ini pelaku

² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 78

³ Ibid. 18

sindikatan gangster dalam kasus yang telah dijelaskan pada sebelumnya telah memenuhi unsur tersebut.

- c. Yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen, mededader*).

turut serta melakukan” menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana II* memberikan pengertian “turut serta”, yaitu dalam melakukan peristiwa pidana, si pembuat (*dader*) dibantu orang lain dalam melakukan, dan karena dibantunya orang ini, maka di artikan sebagai “turut serta”.⁴ Dalam bukunya Roeslan Saleh yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan” menyatakan, mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut perbuatan. Dijelaskan pula bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Akan tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka.⁵ Dalam hal ini pelaku sindikat gangster dalam kasus yang telah dijelaskan pada sebelumnya telah memenuhi unsur tersebut.

⁴ Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986). 5

⁵ Roeslan saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan* (Jakarta: Aksara Baru, 1987). 98

- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uilokker*).

Keempat yaitu dalam hal “Penganjur”. Penganjur adalah melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain. Jika diatas disebutkan bahwa dalam hal suruh lakukan si pembuat materiil tidak dapat dipidana, dalam hal penganjuran sebaliknya si pembuat materiil dapat dipidana. Tetapi tidaklah tiap-tiap perbuatan pidana yang dilakukan dengan perantaraan orang lain adalah penganjuran. Syarat-syarat penganjuran disebutkan secara *limitatif* dalam pasal 55 KUHP. Syarat-syarat itu adalah;

1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu.
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
3. Memakai kekerasan.
4. Memakai ancaman atau penyesatan.
5. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.⁶

- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Arti “yang membantu perbuatan” sendiri dilakukan oleh pelaku lain dengan cara yang bermacam-macam, seperti pada kasus yang penulis teliti tiga pelaku tersebut mempunyai peran masing-masing dalam turut serta membantu perbuatan tindak pidana pencurian tersebut.

⁶ Adami, *Hukum Pidana 3* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002). 109

B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh Sindikat *Gangster* Bojonegoro periode 2022 – Juni 2023

Menurut hukum pidana islam, pencurian yang dilakukan oleh Sukarno, Febri, dan Ganjar termasuk perbuatan *jarīmah* (tindak pidana) *sariqāh* termasuk ke dalam sanksi *jarīmah hudūd*, sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku *jarīmah sariqāh* yakni potong kedua tangannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) Ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁷

Hal ini sejalan dengan pendapat Ali bin Muhammad Al-Jurjani, yaitu *jarīmah sariqāh* (tindak pidana pencurian) dalam syariat Islam yang pelakunya diberi hukuman potong tangan adalah seseorang yang mengambil sejumlah harta yang disimpan di tempat yang hanya diketahui oleh pemiliknya saja, kemudian pelaku melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang mana pelakunya adalah seorang mukallaf (dewasa), dan harta yang di curi bernilai lebih dari sepuluh dirham yang masih berlaku, serta tidak terdapat unsur syubhat. Oleh karena itu, apabila barang atau harta yang dicuri senilai kurang dari sepuluh *dirham* yang masih berlaku, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.⁸

⁷ Al-Qur'an, *Al-Maidah*: 38.

⁸ Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). 99

Adapun Dalam hukum pidana islam dasar dari suatu pertanggung jawaban terdapat tiga hal antara lain :⁹

- 1) Adanya suatu perbuatan yang dilarang
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Berdasarkan tiga hal diatas, terdapat juga hal-hal yang mengakibatkan tidak dibebani suatu pertanggung jawaban yakni : orang gila , anak dibawah asalnya yaitu dilarang. umur, adanya paksaan. Karena pada dasarnya keadaan pelaku tidak memungkinkan untuk dibebani suatu pertanggungjawaban, akan tetapi tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang.

Hukum potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Namun ia adalah hukuman yang adil, yang harus dipenuhi kriterianya, sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong tangannya supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain, tanpa mengabaikan hak si pelakunya.

Syarat yang harus dipenuhi dari pelaku pencurian itu sendiri, antara lain:

1. Ia seorang yang mukallaf, berniat untuk mencuri, tidak terpaksa dalam mencuri, tidak didapati adanya hubungan antara pencuri dengan yang dicuri dan tidak ada subhat dalam melakukan pencurian. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah seorang yang baligh dan berakal.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam ;Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 74

2. Tidak terpaksa, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian, dengan ancaman yang membahayakan nyawanya.
3. Tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, di sini pengertiannya adalah harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Kamu dan harta kamu adalah milik bapak kamu”, atau harta bapak atau orang tuanya sendiri (menurut pendapat mayoritas para ulama). Karena anaknya adalah bagian dari orang yang akan mewarisi hartanya dan ia masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya, atau dari harta suaminya atau istrinya. Adapun hubungan keluarga/kekerabatan yang lainnya maka tidak ada pengaruhnya.
4. Tidak ada *syubhat* dalam melakukan pencurian. Maksudnya adalah tidak dipaksa dalam melakukannya, misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta, dan sebagainya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Ini adalah *syubhat* yang kuat yang dapat memalingkan hukum had karena ia sangat membutuhkannya. Ini adalah (alasan) yang lebih kuat dibandingkan dengan *syubhat* yang disebutkan oleh banyak para ulama.”¹⁰

¹⁰ <https://almanhaj.or.id/3132-syariat-hukum-potong-tangan.html> diakses pada 18 juni 2023

Dalam kasus tindak pidana pencurian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:¹¹

a. Mengambil harta secara diam-diam

Maksud dari mengambil secara diam-diam adalah pelaku mengambil barang atau benda yang dicurinya secara sembunyi-sembunyi, dalam hal ini kasus yang penulis teliti pelaku melakukan aksi Tindakan pencurian tersebut dengan cara diam-diam lalu dibawa kabur tanpa diketahui banyak orang, maka unsur ini telah dipenuhi

b. Barang yang dicuri berupa harta

Istilah ini artinya pelaku melakukan pencurian berupa harta, dalam kasus ini pelaku melakukan pencurian harta berupa sepeda motor, maka dalam hal ini unsur telah dipenuhi.

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Sudah jelas dikatakan harta yang dicuri itu milik orang lain bukan milik kerabat atau keluarga, dalam kasus ini pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik orang lain yang sedang diparkir lalu dibawa pergi, maka dengan hal ini unsur tersebut telah dipenuhi

d. Bermaksud melawan hukum

Istilah ini artinya pelaku melakukan aksinya dengan sadar dan sengaja untuk tujuan melawan hukum, karena pada kasus ini pelaku mencuri dengan sadar, maka istilah ini telah terpenuhi.

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997). 71

e. Barang yang dicuri mencapai *nisab*

Yang dimaksudkan nishâb di sini adalah adalah *nisab*/batasan minimal dalam masalah pencurian,, Nishab harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman had ialah $\frac{1}{4}$ Dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram) atau bila di rupiahkan menjadi sekitar 4 jutaan, dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat..¹² Dalam kasus ini pelaku melakukan curanmor yang telah melebihi batas nishab tersebut karena sudah mencuri kurang lebih 45 sepeda motor, maka dari itu unsur ini telah dipenuhi.

Semua unsur di atas harus dipenuhi oleh seorang pelaku pencurian, supaya dapat dikenai hukuman had yaitu potong tangan. Dan apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, maka hukuman *hudūd* tidak dapat dilaksanakan, maka hukumannya akan bergeser ke *ta'zīr*, yaitu hukuman yang jenis dan ketentuannya tidak tidak diatur dalam al-Quran dan dilimpahkan wewenangnya kepada pemimpin atau hakim. Pada kasus yang dipaparkan di bab sebelumnya pelaku telah memenuhi semua unsur tersebut diatas, maka pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan sehingga pelakunya mendapatkan efek jera .

Dalam hukum Pidana Islam, pencurian berkelompok atau pencurian oleh beberapa pelaku. kitabnya Bidayah Al-Mujtahid, Ibnu Rusyd menguraikan

¹² <https://almanhaj.or.id/3132-syariat-hukum-potong-tangan.html> diakses pada 18 juni 2023

bahwa masalah pencurian kelompok adalah masalah yang *mashyur* di kalangan ulama dan berbagai ulama tentang masalah ini.¹³ Secara umum syarat pencuri kelompok sama dengan pencuri perorangan, yaitu pelaku harus sudah dewasa, selain harus orang yang berakal (tidak gila), tanpa paksaan. Hanya saja para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang syarat *nisab* barang curian berkelompok. Menurut Mazhab Hanafi, pelaku yang melakukan pencurian secara berkelompok harus mencapai satu *nisab* bagi masing-masing pelaku. Apabila pelakunya berjumlah 10 orang, maka harta curian itu jika dibagi masing-masing mendapatkan minimal satu *nisab*. Namun, jika setelah dibagi tidak mencapai satu *nisab* bagi masing-masing mereka, ataupun sebagian mendapatkan satu *nisab* dan sebagian yang lain tidak sampai satu *nisab*, maka semua pelaku tidak ditetapkan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zīr*.¹⁴

Menurut mazhab Maliki, jika terdapat pencurian yang dilakukan beberapa orang, dan semua hasil curian itu sudah mencapai *nisab*, maka para pelaku sudah dapat dijatuhi hukuman potong tangan.¹⁵ Menurut mazhab Syafi'i, demikian juga dalam pandangan mazhab Hanbali, jika pencurian dilakukan secara berkelompok dan harta curian mereka sudah mencapai minimal *nisab* curian, maka para pelaku bisa dijatuhi hukuman potong tangan.¹⁶

Dalam hukum Islam, Perbuatan tindak pidana (*jarīmah*) adakalanya dilakukan oleh seorang dan ada pula dilakukan secara bersama-sama. Apabila

¹³ Ibn Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur)," (Jakarta: Pustaka al-Kautsar) Jilid. 2 (2016). 269

¹⁴ Al-Hanafi, *Fath Al-Qadir: Syarh Kitab Al-Hidayah Fi Syarh Al-Bidayah Fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, vol. Juz 4, p. 225-226

¹⁵ al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terjemahan: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz), vol. Jilid 3, .385

¹⁶ Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, Terj: Fuad Syaifudin Nur)." 858

bentuk jarimah tersebut dilakukan oleh beberapa orang maka bentuk kerja sama antara mereka tidak lebih dari empat bentuk: Orang yang melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan, mereka melakukan secara bersama-sama. Orang yang melakukan *jarimah* mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*. Orang yang berniat melakukan *jarimah* menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*. Orang yang akan melakukan jarimah memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat

Fuqāha membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung antara orang yang menyuruh melakukan jarimah dengan orang yang turut serta berbuat jarimah. *Fuqāha* menjadikan dua penggolongan diantara keduanya, yaitu:¹⁷

- 1) Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melakukan jarimah, disebut *syarīk mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak-mubasyir*.
- 2) Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melakukan jarimah, disebut “*syarīk mutasabbib*” dan perbuatannya disebut “*isytirak ghoiril mubasyir*”.

Perbedaan antara keduanya ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah* sedangkan yang kedua menjadi sebab adanya *jarimah* baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, akan tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam

¹⁷ Ahmad Hanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986). 136

melaksanakan *jarīmah*. Namun semua kejahatan yang dilakukan diantara keduanya akan memberikan perbedaan pendapat dikalangan *fuqāha*, karena kedua hal tersebut ada hal-hal yang harus dibedakan, terutama dalam hal turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah, *fuqāha* hanya membicarakan hukum “turut berbuat langsung”, sedangkan hukum “turut berbuat tidak langsung” boleh dikatakan tidak begitu disinggung atau dibahas lebih mendalam. Bisa jadi hal ini disebabkan karena menurut aturan syariat islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.¹⁸

Pada dasarnya turut berbuat langsung baru terdapat apabila orang-orang yang berbuat *jarīmah* dengan nyata lebih dari seorang. Turut berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melakukan *jarīmah* itu. Akan tetapi *fuqāha* mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut melakukan tidak langsung dan turut melakukan langsung, meskipun pada perbuatan tidak langsung si pembuat tidak turut melakukan.

Dalam hal ini dibedakan pula dalam pemisahan antara bentuk kerjasama, baik secara kebetulan (*tawāfuq*) atau kerjasama yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamālu*). Pada *tawāfuq* niatan para pelaku dalam

¹⁸ Ibid. 137-138

melakukan kejahatan tertuju untuk melakukannya, tanpa ada kesempatan sebelumnya, melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya yang timbul seketika itu.¹⁹

Sedangkan perbuatan *jarīmah* yang dilakukan secara *tamālu* adalah perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Mereka bekerja sama melakukan *jarīmah* secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa orang merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian. Maka mereka memiliki tugas masing-masing, sehingga mereka harus bertanggungjawab sesuai perbuatan *jarīmah* secara keseluruhan yaitu, turut serta, jika mereka terlibat langsung dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sindikat *gangster* Bojonegoro tersebut.²⁰

Bentuk kejahatan bersama-sama atau turut serta dalam hukum islam, sejak lama sudah dijelaskan dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

¹⁹ Ibid. 140

²⁰ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung, 2004). 26

(menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²¹

Dalam *Fiqh jināyah* pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukum yang sudah ada nashnya) atau diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

Pelaku kejahatan dalam *fiqh jināyah* ada dua jenis antara lain:

1. Pelaku Kejahatan tunggal, adalah seorang pelaku yang pada saat ia melakukan kejahatan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa ada bantuan ataupun turut serta dari orang lain, perbuatan kejahatan yang ia lakukan itu bertentangan dengan hukum *syara'*.
2. Turut Serta (*istirāk*), merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum *syara'*, dalam *istirāk* ada dua jenis yang dikatakan sebagai pelaku antara lain:

- a. Pelaku turut serta langsung,

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu

²¹ Al-Qur'an, *Al-Maidah*:2

perbuatan pidana. Seperti pada kasus Sukarno, Febri, dan Ganjar, bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor milik korban di acara hiburan malam.

b. Pelaku turut serta tidak langsung,

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut, penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana.

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah *had* potong tangan, bukan berdasarkan *ta'zīr*.²² Akan tetapi secara yuridis formal, sanksi pidana islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya bila hukum itu diundangkan oleh sebuah negara. Hukum pidana islam belum dapat diterapkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, karena Indonesia tidak memberlakukan hukuman *hudūd* dalam tindak pidana pencurian. Hukuman *ta'zīr*-lah yang bisa diterapkan di Indonesia karena hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau *ulīl amri*.²³

²² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010). 80-81

²³ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Jurnal Syari'ah dan hukum Diktum* 16, no. 1 (2018). 125.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Telah ditemukan bahwa modus dari pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh sindikat *gangster* tersebut melakukan aksinya terencana dengan strategi serta modus yang sistematis. Para pelaku melakukan aksinya ini mempunyai peran dan tugas masing-masing. Yaitu Pelaku Febri(23) mencari dan memantau lokasi target pencurian baik di rumah maupun di lokasi tempat keramaian hiburan masyarakat. Sedangkan Banjar(50) yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Sukarno(50) yang menjadi eksekutor pencurian motor dengan merusak kontak sepeda motor dengan kunci T.
2. Ditinjau dari perspektif hukum positif, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan sindikat *gangster* ini Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Serta pada pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta melakukan pidana. Dimana pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencuri kendaraan bermotor milik korban serta dengan merusak kontak sepeda motor dengan kunci T. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terpenuhi, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama maksimal 7 (tujuh) tahun. Sedangkan Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam. tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh sindikat *gangster* tersebut dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah*

sariqāh dengan sanksi *ḥad* yakni dengan potong tangan, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Al-qur'an dan Hadits. Akan tetapi hukuman *ḥad* tidak dapat di terapkan bagi masyarakat di Indonesia, terutama yang bergama Islam, karena tidak memiliki kesesuaian dengan hukum yang di berlakukan di Negara Indonesia. Sehingga hukuman *ta'zīr* di yang dapat diterapkan dalam tindak pidana pencurian. Hal ini sesuai dengan hukum yang di berlaku di Indonesia yang mana penjatuhan sanksi hukuman dilakukan oleh seorang Hakim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian, hendaknya lebih meningkatkan tanggungjawab serta penanggulangan terhadap upaya pencegahan tindak pidana curanmor, serta harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana curanmor dalam masyarakat agar tidak semakin meningkat.
2. Kepada Masyarakat Umum, hendaknya masyarakat lebih sadar akan bahaya dan dampak dari curanmor, juga ikut turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan pencurian bermotor, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- bin Abdullah Abu Zaid, Bakr. *Terjemahan Al-Hudud Wa al-Ta'zirat Inda Ibnu al-Qayyim*. Beirut-Libanon: Dar Al-Ashamah, 1995.
- Adami. *Hukum Pidana 3*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad, Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al-Hanafi, Ibn Humam. *Fath Al-Qadir: Syarh Kitab Al-Hidayah Fi Syarh Al-Bidayah Fi Al-Fiqh Al-Hanafi*. Vol. Juz 4. Mesir: Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'udiyah, 1315.
- Ali M, Zaidan. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Mahrus. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Vol. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Jazari, Abdurahman. *Terjemahan Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Vol. Vol. Juz 5. Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 20000.
- Al-Qur'an. *Al-Baqarah;173*
- . *Al-Baqarah:188*
- . *Al-Maidah: 38*
- . *Al-Maidah:2*
- An Nawawi. *Raudhah at Thalibin*. Vol. Juz 7. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah,
- Ananda, Rauza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Factor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh." Skripsi., UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Arif Faizal, Enceng. *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung, 2004.
- Audah, Abdul qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi.

- Audah, Abdul Qadir. *Criminal of Law*,. Vol. 1. Karachi: International Islamic Publishers, 1987.
- dan Beni Ahmad Saebeni, Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam (Jināyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Berita Acara Pemeriksaan Perkara. *Diolah*,
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- Dan M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Dermawan, M Kemal. *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Cet. 2. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- bn Hajar Al-Ashqallan, Imam. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Ibn Hajar Al-Ashqalani, Imam. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Ibrahim, Sa'id. *Qanun Jinayah Syar'iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam, Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Vol. Cet. 1. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.
- Inggit. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perampokan Sepeda Motor (Analisis Putusan Nomor:27/Pid.B/2019/PN Mre. Skripsi., UIN Raden Patah, 2020*.
- Lisma Sihotang, Rohya. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak*. Skripsi., Universitas Islam Riau, 2022.
- Magrobi, Derby Despar. *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Jufry. “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu.” *e-Jurnal Katalogis* Vol. 3, no. 12 (2015): 78.
- Muhammad, Syata. *Terjemahan. Hasyiah J'annah al Talibin*. Vol. Juz. 4. Beirut: Dar al Fil, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam ;Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet.1. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Pratiwiningsih, Windari. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Jarimah Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo)*. Skripsi., UIN Sunan Ampel, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco, 1969.
- R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- R, Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Diputi ukur, 1959.
- Radiaty. *Tinjauan Hukum Islam Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. Skripsi., UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ramadhani, Fadli. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Oknum Mahasiswa Di Wilayah Kota Makassar*. Skripsi., Universitas Hasanudin, 2017.
- Rizwan Zaelany, Muhammad, Ade Irfan Abdurahman, and Aulian Khairani. “Pengaruh Terpaan Pemberitaan Aksi Gangster Di Kota Tangerang Melalui Instagram Terhadap Sikap Dan Kecemasan Warga.” *Komunikas* Vol. 1, no. 2 (2022): 45.

- Rusyd, Ibn. "Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur)." *Jakarta: Pustaka al-Kautsar* Jilid. 2 (2016).
- Sahri, Ratih Ari. "(Banit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro)." Wawancara, 10 Juni 2023. Bojonegoro.
- Sa'id Al-Haidan, Shalih. *Hal Al-Muttaham Fi Majlis Al-Qada'*. Riyad: Masafi, 1984.
- Saleh, Roeslan. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Shihab, Umar. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Karisma Ilmu, 2003.
- Suharjo. "(Kanit 1 Satreskrim Polres Bojonegoro)." Wawancara, 10 Juni 2023. Bojonegoro.
- Utrecht. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i, (Terjemahan: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz)*,. Cet. 3. Vol. Jilid 3. Jakarta: al-Mahira, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A